

JURNAL HUKUM

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DOKTER
OBGYN DALAM KASUS ABORSI KRIMINALIS**



Diajukan oleh:

Claudia Natalia Ambarita

N P M : 130511248
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DOKTER OBYGYN DALAM KASUS ABORSI KRIMINALIS



Diajukan oleh:

Claudia Natalia Ambarita

N P M : 130511248
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 7 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati", written over a horizontal line.

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", written over a horizontal line.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DOKTER OBGYN DALAM KASUS ABORSI KRIMINALIS

Claudia Natalia Ambarita

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: claudianatalia2795@gmail.com

ABSTRACT

Humans are born endowed by a right inherent which namely human rights. The regulation Number 39 of 1999 about Human Rights in article 1 number 1 contain provision that Human Rights are a set of rights which inherent in the nature and existence of humans as a creature of God Almighty and be his grace that must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and everyone for the respect and protection of human dignity. A regulation Number 36 of 2009 about Health in article 1 paragraph 1 explain that every person is banned to do an abortion. Cases of abortions occurred in Indonesia demanding role of an Expert Physician Obgyn who understands and is able to provide information and knowledge about the dangers of abortion. Based to the background, whether the description Expert Physician Obgyn in case of abortion has the strength of evidence the most decisive in that case. The purpose of the study in accordance with the formulation of the problem is to know the description Expert Physician Obgyn Strength of Evidence in case of abortion. This type of research is a kind of normative legal research. Normative legal research is research done or focus on the positive legal norms in the form of legislation. In the case of abortion, description Expert Physician Obgyn only give opinions or views in accordance with his own expertise. Experts do not know the facts of the case, he did not hear, see or experience abortion cases that occur. Expert testimony that given by Doctor Obgyn later by the judge can be used and can also not be used. In the case of abortion, Description of a Physician Expert Obgyn own right to help make light of the crime of abortion and assist judges in decisions. Expert testimony Doctor Obgyn in Case of Abortion not be the most decisive evidence in such cases because Doctor Obgyn only give his opinion in the case.

Keywords : the strength of evidence, Obgyn physician, Abortion.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kodrat paling tinggi diantara makhluk hidup yang lain. Manusia diberi akal dan pikiran dalam menjalankan hidupnya sehari-sehari, baik dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Manusia dalam hidupnya mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, ia dilahirkan dari rahim seorang Ibu untuk kemudian mengalami proses menjadi dewasa.

Manusia saat dilahirkan tersebut dianugerahi oleh suatu hak melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang ada oleh karena manusia adalah manusia, dengan kata lain manusia itu mempunyai hak oleh karena dia adalah manusia¹. Hak asasi tersebut merupakan hak yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu sesamanya manusia tidak boleh merampas, mencela ataupun mengurangi hak asasi tersebut.²

Indonesia adalah negara hukum yang oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk menjadi negara hukum. Salah satu syarat negara hukum tersebut adalah dengan adanya pengakuan akan hak-hak asasi manusia.³ Pemenuhan syarat ini di Indonesia dibuktikan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi Indonesia dan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Amanat dari Pasal dalam

Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi baik kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menjaga, menghormati serta melindungi setiap hak asasi manusia. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 yang berisi ketentuan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Dasar tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana mengatur bahwa kehidupan memang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Problematika tentang aborsi ini sangat kompleks di dalam kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut pun terdapat isi bentuk hukum yang satu tidak harmonisasi dengan isi bentuk hukum yang lain secara horizontal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memperbolehkan dilakukannya aborsi, sedangkan Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) terhadap Pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan larangan melakukan aborsi, dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Selain itu terdapat isi bentuk hukum yang tidak sinkron dengan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat ini. Dalam Undang-

¹ CB. Kusmaryanto.SCJ,2005, *Tolak Abrosi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.63.

² R.Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Timur, hlm.7.

³ www.astalog.com > Pendidikan, Diakses tanggal 21 Agustus 2016, Pukul 19.03 WIB.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 telah diatur bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, namun pada kenyataannya sekarang ada kasus di masyarakat yaitu wanita hamil di luar ikatan perkawinan yang menggugurkan kandungannya. Hal tersebut jelas telah melanggar hak asasi seorang manusia yang harusnya bisa dilahirkan kedunia namun telah dirampas haknya oleh sesama manusia itu sendiri.

Kasus aborsi yang masih segar dipikiran kita saat sepasang mahasiswa dari dua perguruan tinggi berbeda di Kota Kendari ditangkap atas tuduhan melakukan perbuatan aborsi⁴. Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Agung Basuki di Kendari, mengatakan bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga dalam keadaan tidak bernyawa. Bayi malang yang diperkirakan berusia tujuh bulan dalam kandungan dikuburkan oleh mahasiswa lelaki KI (21) di semak-semak sekitar kompleks BTN Safira Kelurahan Rahandouna, Kota Kendari Selasa (30/7) sekitar pukul 20.00 WITA. Lelaki KI dan wanita NF (20) mengaku bahwa bayi tidak berdosa tersebut adalah hasil hubungan mereka. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mahasiswa wanita NF mengaku bayi yang dikandungnya lahir setelah mengkonsumsi obat yang diterimanya dari lelaki KI.

Kasus aborsi yang terjadi sekarang ini menuntut penegakkan hukum dan sosialisasi yang luas dalam masyarakat. Informasi dan pengetahuan

tentang bahaya aborsi serta dampak yang akan ditimbulkannya sangat penting untuk diketahui masyarakat. Para penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana pun harus menindak secara tegas para pelaku tindak pidana aborsi. Hukum Acara Pidana dalam hal ini mengatur bahwa untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang harus melalui proses persidangan di pengadilan. Dalam persidangan untuk menguatkan bersalah atau tidaknya seseorang perlu diadakan suatu pembuktian.

Pembuktian ini di persidangan sangat menentukan kedudukan atau posisi terdakwa kasus aborsi dalam kasus yang menimpanya. Sistem Pembuktian di Indonesia yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) menjelaskan bahwa hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan pidana apabila ia yakin dan keyakinannya didasarkan pada alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) salah satunya adalah keterangan ahli.

Kasus-kasus aborsi yang terjadi di Indonesia menuntut peranan seorang ahli yang mengerti dan mampu memberi keterangan serta pengetahuan tentang bahayanya aborsi. Keterangan Ahli sendiri dalam KUHAP diberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 28 yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus aborsi sendiri diperlukan adanya seseorang yang mengerti tentang bahaya dari aborsi bagi kesehatan reproduksi wanita yang melakukan aborsi tersebut. Seorang ahli dalam bidang kandungan tentu sangat diperlukan dalam menjelaskan keahliannya terkait sistem reproduksi dan bahayanya melakukan aborsi tersebut jika seorang wanita melakukan aborsi. Dokter Obgyn yang

⁴ <http://www.merdeka.com/peristiwa/sepasang-mahasiswa-di-kendari-dibekuk-polisi-karena-kasus-aborsi.html>, Diakses tanggal 24 Agustus 2016, Pukul 13.14 WIB.

merupakan spesialis dalam bidang kandungan memiliki pengetahuan yang tepat dalam menjelaskan hal tersebut, maka keterangannya dalam kasus Aborsi tentu sangat diperlukan. Dokter Obgyn sendiri adalah dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang memiliki gelar resmi Sp. OG dan lebih dikenal masyarakat luas dengan panggilan dokter spesialis kandungan.⁵

Keterangan ahli dari seorang Dokter Obgyn merupakan alat bukti yang sah jika didasarkan pada ketentuan dalam KUHAP, namun permasalahan hukumnya adalah seberapa kuat pembuktian dari keterangan ahli Dokter Obgyn untuk benar-benar membuat terang kasus aborsi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “ Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn Dalam Kasus Aborsi Kriminalis ”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Apakah Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi mempunyai kekuatan pembuktian yang paling menentukan peristiwa tersebut ?

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A perihal hak semua orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 28 perihal pengertian keterangan ahli, Pasal 184 perihal keterangan ahli merupakan salah satu bukti sah di pengadilan, Pasal 186 perihal keterangan ahli yang dinyatakan oleh ahli di sidang pengadilan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346 perihal seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 53 ayat (1) perihal setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100), Pasal 75

⁵<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dokter-obgyn/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 13.30 WIB.

- ayat (1) perihal setiap orang dilarang melakukan aborsi, Pasal 75 ayat (2) perihal pengecualian dari larangan dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 perihal Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.
3. Cara pengumpulan data
 - a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum yang berkaitan dengan materi.
 - b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah MB. Rajoko Harahap, S.H.,M.H., jabatan sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
 4. Analisis Data
 - a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer: akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut.
 - 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
 - 2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Pasal 28 A Undang – Undang Dasar 1945 dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Disisi lain secara horizontal tidak ada harmonisasi yaitu antara Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah lex specialis de rogat legi generalis.
 - 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
 - 4) Interpretasi
 - a) Gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahas sehari-hari hukum.
 - b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem

aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu Kekuatan Pembuktian Dokter Obgyn dalam kasus aborsi.

Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli Dokter Obgyn dalam kasus Aborsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Adapun mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang untuk memberikan keterangan ahli dalam sebuah kasus pidana tidak diatur secara jelas dan tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan Ahli seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28

hanya sebatas seseorang yang memiliki “keahlian khusus”. Lebih lanjut KUHAP tidak memberikan penjelasan lagi yang dimaksud dengan “keahlian khusus” tersebut. Seorang ahli umumnya mempunyai keahlian khusus di bidangnya baik formal maupun informal karena itu tidak perlu ditentukan adanya pendidikan formal, sepanjang sudah diakui tentang keahliannya.

Dalam perkara pidana keterangan ahli pada umumnya diperlukan dalam kasus yang menyangkut kekerasan fisik seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan. Namun selain kasus yang menyangkut kekerasan fisik, keterangan ahli juga dibutuhkan dalam kasus nonfisik seperti dalam kasus tindak pidana korupsi. Keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana dapat diberikan dalam proses penyidikan dan proses persidangan. Dalam tingkat penyidikan, terkait dengan keterangan ahli sebagai alat bukti maka ia akan menjadi alat bukti bagi Penuntut Umum saja. Keterangan ahli hanya diminta apabila penyidik menganggap hal tersebut perlu. Keterangan ahli tersebut dimaksudkan untuk membantu penyidik membuat terang suatu tindak pidana.

Keterangan ahli yang diminta di dalam persidangan akan menjadi alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan hakim ketika keterangan ahli itu disampaikan dalam persidangan sesuai yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli dalam proses pembuktian di persidangan memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan keterangan ahli dalam tingkat penyidikan yaitu sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan padanya. Pengajuan

keterangan ahli dalam proses persidangan dapat dilakukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Keterangan ahli jelas merupakan salah satu alat bukti yang sah dan telah diatur dalam buku pedoman beracara pidana yaitu KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1).

Dalam berbagai kesempatan kerap kali kita mendengar terjadi kesalahan penyebutan keterangan ahli. Masyarakat awam bahkan pihak-pihak yang berpekerja dalam suatu tindak pidana sering menyebut ahli dengan sebutan "saksi ahli". Hal tersebut jelas keliru karena secara hukum antara saksi dan ahli adalah dua alat bukti yang diatur secara berbeda dalam KUHAP. Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sedangkan keterangan ahli lebih mengarah pada keterangan menurut keahlian khususnya. Dengan kata lain, keterangan ahli adalah opini atau pendapat ahli sesuai dengan keilmuannya, sedangkan pada saksi yang diberikan adalah keterangan sesuai dengan fakta yang ada.

Dalam kasus aborsi yang marak terjadi sekarang ini keterangan ahli dari seorang Dokter Obgyn dianggap tepat dan mampu membantu penyidik, Penuntut Umum maupun terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut. Dokter Obgyn sebagai ahli sesuai dengan latar belakang pendidikan dan gelar yang dimilikinya mampu memberikan keterangan mengenai dampak-dampak dari dilakukannya aborsi. Selain itu, dengan dihadirkannya Dokter Obgyn sebagai ahli dapat memberikan diagnosa mengenai

perbedaan janin yang mati di dalam kandungan dan janin yang mati di luar kandungan. Hal tersebut akan berpengaruh pada sanksi pidana bagi terdakwa dan menentukan jenis aborsi yang telah dilakukan terdakwa.

Keterangan ahli Dokter Obgyn dapat menjelaskan ciri-ciri janin mati di dalam kandungan Ibu dan sebaliknya Dokter Obgyn juga dapat menjelaskan janin yang mati di luar kandungan, sehingga seseorang atau beberapa orang yang telah mematikan janin tersebut dapat dijadikan tersangka karena diduga telah melakukan aborsi kriminalis yang jelas bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu Dokter Obgyn juga dapat memberi keterangan tentang perbedaan Aborsi yang dilakukan dengan obat-obatan atau alat-alat khusus lainnya.

Hal tersebut diatas tidak menjadi suatu kepastian bagi orang yang melakukan aborsi untuk dapat dipidana atau tidak dipidana karena perbuatannya mematikan janin. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) memberikan pengecualian pada aborsi yaitu dengan adanya indikasi medis yang mengancam nyawa Ibu jika ia melahirkan janinnya dan wanita sebagai korban perkosaan. Pasal tersebut jelas memberikan ruang untuk dilakukannya aborsi pada Ibu atau perempuan yang masuk dalam dua kategori yang telah ditentukan dalam pasal tersebut, maka terhadap wanita yang hendak melakukan aborsi maupun seseorang yang membantu wanita tersebut melakukan aborsi tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber, kedudukan keterangan ahli dalam Pasal 184 KUHAP masih tinggi dan dapat dilihat bahwa dalam pasal tersebut keterangan ahli menduduki

nomor dua, namun jika dibandingkan dengan keterangan saksi yang menduduki nomor pertama keterangan ahli bukanlah yang paling menentukan dalam kasus pidana. Dalam kasus aborsi Keterangan Ahli Dokter Obygn hanya memberikan opini atau pendapat sesuai dengan keahliannya saja. Ahli tidak mengetahui fakta dari kasus tersebut, ia tidak mendengar, melihat atau mengalami sendiri kasus aborsi yang terjadi. Keterangan yang diberikan Ahli Dokter Obygn nantinya oleh hakim dapat dipakai dan dapat pula tidak dipakai. Keterangan Ahli dapat dipakai oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya dalam mengambil keputusan. Berbeda pula dengan keterangan saksi yang memiliki syarat formil dan syarat materiil untuk dijadikan saksi dalam kasus pidana, untuk keterangan ahli baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan adanya syarat materiil ataupun syarat formil yang harus dipenuhi seseorang untuk memberikan keterangan ahli dalam kasus pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjelaskan sepanjang seseorang itu memiliki keahlian khusus dalam bidangnya dan mampu memberikan keterangan yang dapat membantu membuat terang suatu tindak pidana maka ia dapat menjadi ahli.

Dalam sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) ditentukan bahwa alat bukti yang diajukan menurut pembuktian ini adalah minimal dua alat bukti. Dua alat bukti yang dimaksud tidak harus berurutan sesuai dengan nomor yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP namun untuk keterangan saksi tetap menjadi

yang paling pokok. Jika tidak ada keterangan ahli maka dapat diganti dengan alat bukti surat ataupun petunjuk.

Dalam suatu tindak pidana keterangan ahli akan mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan jika keterangan ahli itu mendukung alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sama halnya dengan Keterangan Ahli Dokter Obygn dalam kasus aborsi akan menjadi alat bukti yang kuat jika ahli memberikan keterangan yang mendukung alat-alat bukti lain yang telah disajikan. Dalam memberikan Keterangan ahli pada dasarnya ahli tersebut menerangkan sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat awam bahkan majelis hakim. Sebagai contoh dalam Kasus Aborsi, Dokter Obygn dapat memberikan keterangan mengenai apa yang digunakan oleh tersangka/terdakwa untuk menggugurkan kandungannya. Dokter Obygn dapat membedakan Aborsi yang dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau alat-alat lain yang dapat digunakan untuk melakukan aborsi tersebut. Namun, kembali lagi pada ketentuan yang diatur oleh KUHAP dalam Pasal 183 sesuai dengan prinsip minimum pembuktian keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian di sistem peradilan pidana, hakim memiliki begitupun jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka demikian halnya dengan keterangan ahli harus disertai dengan alat bukti yang lain.

5. KESIMPULAN

Keterangan Ahli adalah alat bukti yang sah dan diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam

Pasal 1 angka 28 dijelaskan pengertian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus aborsi, Keterangan Ahli dari seorang Dokter Obgyn sudah tepat untuk membantu membuat terang tindak pidana aborsi dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim boleh memakai ataupun tidak memakai keterangan yang disampaikan oleh Dokter Obgyn. Keterangan ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi tidak menjadi alat bukti yang paling menentukan dalam kasus tersebut karena Dokter Obgyn hanya memberikan opininya dalam kasus tersebut. Opini yang disampaikan oleh Dokter Obgyn adalah sesuai dengan keahliannya untuk membantu membuat terang suatu tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana baik bagi Penyidik, Majelis Hakim dan Penasihat Hukum beserta tersangka/terdakwa. Keterangan Ahli Dokter Obgyn tidak dapat berdiri sendiri, artinya ia harus disertai dengan alat-alat bukti lain yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Gramedia, Jakarta.

Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi (Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Timur.

Riduan Syahrani, 2009, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

ST. Harum Pudjiarto, RS, dkk., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

Suharsono dan Ana Retnoningsih, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.

Suryono Ekotama, dkk., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

6. REFERENSI

BUKU :

CB. Kusmaryanto. SCJ, 2005, *Tolak Aborsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

H. Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta Selatan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100)

WEBSITE :

<http://www.merdeka.com/peristiwa/sepasang-mahasiswa-di-kendari-dibekuk-polisi-karena-kasus-aborsi.html>, Diakses tanggal 24 Agustus 2016.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dokter-obgyn/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://lawfile.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-pembuktian.html>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/sistem-pembuktian.html>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detailt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana>, diakses tanggal 1 September 2016.

<http://www.mudjisantosa.net/2012/10/saksi-ahli-berbeda-dengan-keterangan.html?m=1>, Diakses tanggal 1 September 2016.

<http://drprima.com/kehamilan/pengertian-obstetri-dan-ginekologi.html>, Diakses tanggal 12 Oktober 2016.

<http://www.infoginekologi.web.id/2014/04/pendidikan-ilmu-kandungan-ginekologi.html>, Diakses tanggal 24 Agustus 2016.

<http://chyrun.com/hukum-penjelasan-dan-resiko-aborsi-bagi-kesehatan/>, Diakses tanggal 2 September 2016.

<https://klinikobgyn.wordpress.com/2015/11/12/pengertian-obyn-dalam-kedokteran/> Diakses tanggal 24 Agustus 2016.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan, Diakses tanggal 2 September 2016.

www.astalog.com > Pendidikan, Diakses tanggal 21 Agustus 2016.

www.negarahukum.com/hukum/kekuatan-pembuktian-keterangan-ahli.html, Diakses tanggal 1 September 2016.

www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html, Diakses tanggal 3 Oktober 2016.